



PUTUSAN
Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara, antara:

10 **Pemohon**, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 17 Juni 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Pekanbaru sebagai "**Pemohon**";

melawan

15 **Termohon**, tempat / tanggal lahir Padang / 01 Juni 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

20 Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

25 Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 20 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

- 30 1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut tuntunan ajaran agama Islam, dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 000 tanggal 08 Januari 2014;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No. 842/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Rawa Indah RT.005 RW.002 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama
 - **anak Pertama** (perempuan), umur 7 Tahun;
 - **anak kedua** (perempuan), umur 5 Tahun;
4. Bahwa pada mulanya kedaaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Awal Tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon;
 - Termohon sangat egois dan keras kepala;
 - Termohon diketahui memiliki hubungan dengan pria lain, hal tersebut ketahui dengan melihat langsung Termohon bersama pria tersebut di dalam kamar;
 - Tidak adanya kecocokan dan perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 08 April 2021, yang mana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon demi mempertahankan rumah tangga bersama, namun Termohon tidak mau lagi ikut bersama Pemohon;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No. 842/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini

5 Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

10 2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

15 Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain
20 sebagai wakil/kuasanya dan tidak pula mengajukan eksepsi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tetap tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan tersebut dan terhadap dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh
25 Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian kepada Pemohon tetap dibebankan
30 untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No. 842/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Nomor 000 Tanggal 08 Januari 2014. Bukti
5 surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi, dengan di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 10 **1. Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota pekanbaru, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Orang tua kandung Pemohon;
 - 15 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Payung sekaki pekanbaru;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada
20 awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarannya yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2021.
 - 25 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan telah membawa laki-laki lain ke dalam kamar Termohon, dan Termohon sangat egois, mau menang sendiri, dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sebagai Suaminya;
 - 30 - Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No. 842/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih 3 kali;
- 5 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal semenjak bulan April 2021
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- 10 - Bahwa selampisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi, dan keluarga Pemohon tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 15
- 2. **Saksi 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- 20 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Payung sekaki pekanbaru;
- 25 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- 30 - Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2021.

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No. 842/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



- 5 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan telah membawa laki-laki lain ke dalam kamar Termohon, dan Termohon sangat egois, mau menang sendiri, dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sebagai Suaminya;
- 10 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal semenjak bulan April 2021
- 15 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- 20 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi, dan keluarga Pemohon tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

25 Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

30 Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No. 842/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

5 Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

10 Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan sah. Dengan demikian Hakim Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon
15 (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Termohon sendiri tidak hadir di persidangan, meskipun
20 demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak
25 berhasil;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

30 Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa perkawinan, yaitu permohonan perceraian yang diajukan Pemohon, oleh karenanya

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No. 842/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Pengadilan Agama Pekanbaru secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon yang mendalilkan sebagai istri dari Termohon sebagaimana pengakuannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti P. Kutipan Akta Nikah, membuktikan Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing*, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*sebagai persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon yang mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari dalil permohonannya sebagaimana diuraikan di atas, demikian pula fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga apakah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku sejalan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No. 842/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis berpendapat pada dasarnya dalil permohonan Pemohon tersebut dianggap telah dibenarkan oleh Pemohon karena tidak disangkal. Meskipun demikian karena perkara a quo mengenai perceraian yang menggunakan hukum acara khusus sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula karena Pemohon yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan di cap pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Bukti a quo membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dinilai belum dapat untuk membuktikan dalil-dalil perceraian, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah. Dari keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No. 842/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



satu sama lain mempunyai relepani dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang berkelanjutan, para saksi mengetahuinya karena pernah melihat ataupun mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga diketahui dari keterangan dan pengakuan Pemohon, saksi juga mengetahui dari sikap Pemohon dan Termohon sendiri yang menunjukkan tidak seperti layaknya suami istri yang masih harmonis, diam-diam dan tidak mempunyai komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Pemohon, keterangan para saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuannya, saksi mana pula telah disumpah dalam memberikan keterangannya, saksi juga bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian atas dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Pemohon tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula para saksi yang dihadirkan adalah berasal dari keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Pemohon, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi ketidak hadirannya mana patut

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No. 842/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



dianggap bahwa Termohon tidak ingin membela haknya atau boleh jadi pula Termohon telah menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab
5 Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

10 Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 08 Januari 2014 dikaruniai anak dua orang;
- 15 2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya perselisihan yang berkelanjutan;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon;
- 20 4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah sejak April 2021
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun lagi komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- 25 6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan atau setidaknya sudah pernah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka dalil permohonannya Pemohon tersebut adalah didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang
30 Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi huruf (f) Hukum Islam Tahun 1991;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No. 842/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa terhadap dalil hukum sebagaimana diuraikan di atas setidaknya mempunyai unsur-unsur bahwa antara suami istri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

5 Menimbang, bahwa terhadap unsur antara suami istri, maka dari bukti P. Kutipan Akta Nikah serta pengakuan dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana disimpulkan pada pakta hukum angka satu di atas;

10 Menimbang, bahwa unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta mana dapat dibuktikan dari pengakuan Pemohon sendiri demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon, benar terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keterangan saksi tersebut dapat diketahui karena pernah melihat ataupun mendengar atau setidaknya diketahui dari sikap dan keterangan serta
15 pengakuan Pemohon sendiri sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman
20 mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata telah terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak. Kondisi yang demikian dapat
25 dianggap telah terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan tidak
30 adanya lagi kecocokan sebagaimana diuraikan di atas, dinilai terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat pula dibuktikan dengan fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No. 842/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



setidaknya dinasihati oleh pihak keluarga demikian pula di persidangan majelis sudah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon setiap kali persidangan agar rukun dan berbaikan kembali dengan Termohon, akan tetapi ternyata tetap tidak berhasil;

5 Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang dikemukakan di atas, ternyata telah terbukti secara sah, karena Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam membina rumah tangga;

10 Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درئ المفسد** **مقدم علي جلب المصالح** (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam
15 arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga bila menimbulkan mafsadat yang sangat kompleks maka seharusnya lebih diutamakan mendahulukannya daripada meraih mashlahat yang belum tentu diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan
20 tersebut, karena mudharat yang ditanggung dinilai lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demikian pula Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi,

الطلاق فإن الله سميع عليم، وإن عزموا artinya "Apabila mereka
25 berazam (bertekad bulat) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui", demikian pula dalil Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق شق الله عليه

30 Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No. 842/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang disimpulkan di atas merupakan fakta yang dikonstatir dan didasarkan kepada beberapa pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Pemohon sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana pula dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak setidaknya keluarga Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hokum tetap, sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No. 842/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea
5 Meterai, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 10 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan
15 Agama Pekanbaru;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021
20 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Zulqa'dah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. dan Drs. Sahlan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim
25 Anggota tersebut dan dengan dibantu Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Dra. Nurhaida, M.Ag.

30 HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No. 842/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. Drs. Sahlan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

5

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp50.000,00
3. PNPB	: Rp375.000,00
4. Panggilan	: Rp375.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00

JUMLAH : Rp495.000,00

10

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. 842/Pdt.G/2021/PA.Pbr.